



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8202 / 2012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
 - bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 37 (TIGA PULUH TUJUH) MADRASAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada 35 (tiga puluh lima) madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan rincian sebagai berikut :
1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 23 madrasah;
 2. Madrasah Aliyah (MA) : 14 madrasah.
- KEDUA : Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 02 Oktober 2012

An: Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
NIP. 196104041985031004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkait;
5. Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM terkait.
6. Madrasah Aliyah Ketua KKM terkait.

Lampiran II : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/4/PP.07/8202/2012
Tanggal : 02 Oktober 2012
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Jenjang : Madrasah Aliyah (MA)

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	DESA/KEL.	KECAMATAN	PENYELENGGARA / YAYASAN	KABUPATEN/KOTA	NS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MAS MADINATUL ISTIQOMAH	Kp. Gudang RT.04 RW.05	Balekanbang	Nagrak	YYS. MADINATUL ISTIQOMAH	Kabupaten Sukabumi	131232C
2	MAS MUSLIMIN AL-BAROKAH	Kp. Panyindangan RT.30 RW.06	Padabeunghar	Jampangtengah	YYS. MUSLIMIN AL-BAROKAH	Kabupaten Sukabumi	131232C
3	MAS BAITUL HUDA	Kp. Joglo RT.01 RW.02	Sukapura	Kertasari	YYS. PESANTREN BAITUL HUDA JOGLO	Kabupaten Bandung	131232C
4	MAS AL-MUNAWWIR	Kp. Cikopo RT.03 RW.02	Cipangramatan	Cikajang	YYS. AS-SIDIQ CIKOPO	Kabupaten Garut	131232C
5	MAS AL-HANAFI	Kp. Cibeureum RT.01 RW.06	Sukaratu	Banyuresmi	YPI. AL-HANAFI	Kabupaten Garut	131232C
6	MAS AL-ANSHARIYAH	Kp. Negla RT.02 RW.01	Neglasari	Pakenjeng	YPI. AL-ANSHARIYAH	Kabupaten Garut	131232C
7	MAS ARROJA	Jl. Garut Tasik KM.11 Kp. Cigaruangsang	Mekarsari	Cilawu	YPI. ARROJA (YPIA)	Kabupaten Garut	131232C
8	MAS AL-HIDAYAH	Jl. Raya Desa Sumbakeling	Sumbakeling	Pancalang	YYS. BINTANG	Kabupaten Kuningan	131232C
9	MAS PLUS DARUL HUFFADZ	Jl. Raya Cipacing KM.20 Kp. Bojong RT.03 RW	Cipacing	Jatinangor	YPI. DAAR AL HUFFADZ	Kabupaten Sumedang	1312321
10	MAS AL-ITTIHAD	Kp. Pajajaran	Pangauban	Batujajar	PESANTREN PERSIS 62 BATUJAJAR	Kabupaten Bandung Barat	1312321
11	MAS TERPADU DAARUL AHKAM	Kp. Cibangan RT.03 RW.04	Citalelem	Cipongkor	YYS. PP DAARUL AHKAM	Kabupaten Bandung Barat	1312321
12	MAS CAHAYA HARAPAN	Kp. Babakan Cinta RT.05 RW.03	Pasirhalang	Cisarua	YYS. LENTERA IKHLAS (YLI)	Kabupaten Bandung Barat	1312321
13	MAS AL-BARQUUNNAJAH	Jl. Gunung Karang No.12	Sarinagen	Cipongkor	YYS. AL-BARQUUNNAJAH	Kabupaten Bandung Barat	1312321
14	MAS ULUL ALBAB AL FIKRI	Jl. H. Nawawi No.3 Sadakeling	Burangrang	Lengkong	YYS. ULUL ALBAB AL FIKRI	Kota Bandung	1312327

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 02 Oktober 2012

Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH SAEPUILLAH, M.Pd

NIP. 196104041985031004